



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 161/Pdt.G/2015/PN.BTM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Takadeli Indonesia**, berkedudukan di Komplek Palm Spring Blok B.1 No. 05 Batam Centre-Kota Batam, yang diwakili oleh **Wardi Eka Syandra** sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yusuf Norrisaudin, S.H.** dan **Sayuti, S.H.**, Advokat-advokat pada kantor advokat/pengacara YS&Partners, beralamat di Komplek Dermaga Sukajadi Blok RJ No. 12 Sukajadi-Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### L A W A N :

1. **Drs. Adolf Bastian, M.Pd**, Warga Negara Indonesia, sebagai pemilik dan atau pengelola outlet Takadeli, beralamat di Jl. Riau No. 169i dan di Jl. Imam Munandar No. 247 B Harapan Raya di Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iwat Endri, S.H.**, Advokat pada kantor advokat "Iwat Endri & Partners", beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 36 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Gusnawati**, Warga Negara Indonesia, sebagai pemilik dan atau pengelola outlet Takadeli di Jl. Riau No. 169i dan di Jl. Imam Munandar No. 247 B Harapan Raya di Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iwat Endri, S.H.**, Advokat pada kantor advokat "Iwat Endri & Partners", beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 36 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, pada tanggal 5 Agustus 2015, dalam Register Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Takadeli Pekanbaru didirikan berdasarkan akta notaries No. 43 tertanggal 12 Januari 2013, yang di sebutkan sebagai AKTA PERJANJIAN KEMITRAAN OUTLET TAKADELI (CAKE-RESTO) PEKANBARU, yang dibuat oleh Notaris Anly Cenggana, SH.
2. Bahwa sejak Bulan April 2014 mulai terdapat tunggakan pembayaran royalti bulanan sebagaimana sudah disepakati dalam akta perjanjian kemitraan pasal 9 ayat (2).
3. Bahwa dengan surat No. MO/TKD/001/IV/2015 Tertanggal 8 April 2015, PENGGUGAT sampaikan tagihan pembayaran tunggakan royalti, denda dan permintaan laporan bulanan kotor bulanan sesuai isi Akta Perjanjian Kemitraan Pasal 9 ayat (4).
4. Bahwa selanjutnya dengan surat No. MO/TKD/002/IV/2015 Tertanggal 21 April 2015, Penggugat sampaikan Tagihan pembayaran denda dan royalti.
5. Bahwa dengan surat No. MO/TKD/001/IV/2015 Tertanggal 5 Mei 2015, **PENGGUGAT** sampaikan PERINGATAN I akibat dari **PARA TERGUGAT** tidak menjalankan kewajibannya sesuai Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 12 Akta Perjanjian Kemitraan yaitu untuk membayarkan royalti berikut denda keterlambatannya meskipun telah ditagih dengan selayaknya.
6. Bahwa dikarenakan surat PERINGATAN I dari **PENGGUGAT** tidak juga mendapatkan respon yang seharusnya dari **PARA TERGUGAT** maka sebagai tindak lanjut dari surat PERINGATAN I yang telah dikirimkan sebelumnya, selanjutnya dengan surat No. 01/KHYS.SMS.TKD-PKU/VI/2015 Tertanggal 18 Juni 2015 PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat PERINGATAN II/ Somasi terakhir tentang masa tenggang pembayaran royalti OUTLET TAKADELI Pekanbaru di Jl. Imam Munandar No. 247.B Harapan Raya yang jatuh tempo pada bulan April 2014, akan tetapi sampai saat ini belum ada pembayaran sebagaimana disebutkan:
  - a. Outlet Takadeli di Jl. Riau No. 169.i pekanbaru untuk Bulan Maret 2015 dan April 2015 sebesar : Rp. 27.249.557,- ( Dua Puluh Tujuh Juta Dua

Halaman 2 dari 29Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Belum termasuk tunggakan setelah bulan April 2015 yang belum masuk dalam perhitungan tunggakan karena belum mendapatkan laporan penjualan kotor bulanan dari **PARA TERGUGAT**.

- b. Outlet Takadeli Imam Munandar No. 247.B Harapan raya Pekanbaru untuk Bulan April 2014 sampai dengan Bulan April 2015 sebesar Rp. 59,032.582,- (Lima puluh Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah). Belum termasuk tunggakan setelah bulan April 2015 yang belum masuk dalam perhitungan tunggakan karena belum mendapatkan laporan penjualan kotor bulanan dari **PARA TERGUGAT**.
- c. Dan denda atas keterlambatan pembayaran royalty pada poin a dan b di atas sebesar Rp. 17.822.738,- (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Atas surat Somasi/ PERINGATAN II sebagai tindak lanjut surat PERINGATAN I tersebut, sampai saat ini tidak ada itikad baik dari **PARA TERGUGAT** untuk menyelesaikannya.

7. Bahwa **PARA TERGUGAT** tidak pernah lagi mengirimkan laporan penjualan kotor bulanan/laporan pendapatan bulanan kepada **PENGUGAT** sebagai dasar perhitungan royalty sebagaimana telah disepakati bersama dalam Pasal 9 ayat (4) Akta Perjanjian Kemitraan sejak bulan Mei 2015 sampai saat ini.
8. Bahwa apabila dilakukan perhitungan dari rata-rata 6 (enam) bulan terakhir royalti yang harus dibayarkan oleh **PARA TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, didapatkan nilai royalti per bulan untuk outlet Takadeli Jl. Riau No. 169,i pekanbaru sebesar Rp. 15.287.358,- (Lima Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) sedangkan nilai royalti per bulan untuk Outlet Takadeli Imam Munandar No. 247.B Harapan raya Pekanbaru sebesar Rp. 4.396.999,- (Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar Royalti Outlet Takadeli Jl. Imam Munandar No. 247.B Harapan Raya Pekanbaru Dari bulan April 2014 sampai April 2015 sebesar Rp. 59.032.582,- (lima puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) ;
3. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar Royalti Outlet Takadeli Jl. Riau No.169.i Pekanbaru untuk Bulan Maret 2015 dan April 2015 sebesar Rp. 27.249557,- (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) ;
4. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar denda keterlambatan membayar Royalti atas Outlet Takadeli di Jl. Imam Munandar No. 247.B Harapan raya Pekanbaru dan Outlet Takadeli Jl. Riau No. 169.i sampai dengan Tanggal 27 Juni 2015 sebesar Rp. 21.705.478,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).
5. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar Royalti Outlet Takadeli Jl. Imam Munandar No. 247.B Harapan Raya Pekanbaru untuk Bulan Mei 2015, Juni 2015 dan Juli 2015 dengan perhitungan dari rata-rata royalti selama 6 (enam) bulan terakhir dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak tanpa laporan penjualan kotor bulanan dari PARA TERGUGAT sebesar Rp. 13.190.999 (Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
6. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar Royalti Outlet Outlet Takadeli Jl. Riau No.169.i Pekanbaru untuk Bulan Mei 2015, Juni 2015 dan Juli 2015 dengan perhitungan dari rata-rata royalti selama 6 (enam) bulan terakhir dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak tanpa laporan penjualan kotor bulanan dari PARA TERGUGAT sebesar Rp. 45.862.074 (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah).
7. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar dwangsom / uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- perhari, apabila Tergugat tidak mentaati putusan ini.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di tetapkan dalam perkara ini.
9. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi biaya transportasi, akomodasi dan jasa pengacara sebesar Rp. 200.000.000,-

Halaman 4 dari 29Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus JutaRupiah).

10. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
11. Menyatakan bahwa terhadap putusan perkara ini merupakan putusan serta merta (**uitvoerbaar bij vooraad**).

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan II masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **TIWIK, SH.MHum**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan II memberikan jawaban sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI.

### Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

- Bahwa didalam gugatannya, Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak dengan cermat dan jelas menempatkan antara posita dengan petitum, dengan arti kata gugatan Penggugat tidak menunjukkan suatu kerangka Surat Gugatan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat tidak telah terjadi pencampur adukkan antara posita dengan petitum, sehingga surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah dapat dikatakan dan merupakan surat gugatan yang cacat formil.

Bahwa juga diakhir dalil gugatannya yaitu pada point 11 (sebelas) halaman 4, Penggugat meminta putusan serta merta, akan tetapi dalam

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan pengajuan gugatannya Penggugat sama sekali tidak ada menyebutkan dan mendalilkan putusan serta merta dimaksud, sehingga hal ini adalah salah satu bukti bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur.

Bahwa berdasarkan tata tertib hukum acara yang berlaku, maka gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscur Libel), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan: "Petitum/tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan dengan antara tuntutan hukum nya dengan posita gugatannya (fundamentum petendi). Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau obscur libel, sehingga surat gugatan yang berkualitas demikian itu, secara yuridis (hukum acara perdata) harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim" Untuk itu berdasarkan uraian yang demikian, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat **adalah gugatan yang tidak dapat diterima.**

## Gugatan Penggugat Error In Persona

- Bahwa Penggugat dalam menyusun dan mengajukan Gugatannya, tidak dengan tepat dan benar dalam menentukan pihak-pihak yang akan digugat, karena secara hukum Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga dengan dijadikannya GUSNAWATI sebagai Tergugat II, maka jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat telah salah orang (Error In Persona) dan Tergugat II harus dikeluarkan dari Perkara ini, maka dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat salah orang, maka gugatan penggugat sangat pantas menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain atas dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai diatas, maka :

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA.

### A. DALAM KONPENSI.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan ini menyangkal serta membantah dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Posita Gugatannya, kecuali yang diakuinya secara tegas.
3. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Penggugat seperti apa yang terurai pada point 2 gugatannya, karena hal itu merupakan hal yang mengada-ada dan tidak berdasar fakta hukum sama sekali, dimana Tergugat I selalu membicarakan sesuatu hal dengan Penggugat termasuk tata cara pembayaran royalty, sehingga hal-hal yang demikian haruslah dikesampingkan dan ditolak.
4. Bahwa ditolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat karena dalil ataupun alasan Penggugat tersebut tidak benar dan keliru, oleh karena Surat Peringatan I telah direspons oleh Tergugat I dan Tergugat II yang intinya Tergugat I dan Tergugat II ingin membicarakan hal-hal apa yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam Surat Peringatan I dimaksud, akan tetapi Penggugat tidak menanggapi dan bahkan Penggugat langsung saja memberikan Peringatan II, sehingga Tergugat I dan Tergugat II menduga adanya keinginan dari Penggugat untuk mengakhiri Akta Perjanjian Kemiteraan Outlet Takadeli (cake-Resto) Pekanbaru No. 43 tertanggal 12 Januari 2013 dengan Tergugat I karena Penggugat telah memiliki calon mitra yang akan menggantikan posisi Tergugat I selama ini ;
5. Bahwa dibantah dengan tegas dan tidak berdasarkan hukum dan tidak ada kaitan serta hubungan hukumnya gugatan Penggugat dengan Tergugat II, sebab Tergugat II bukanlah pihak didalam Akta Perjanjian Kemiteraan Outlet Takadeli (cake-Resto) Pekanbaru No. 43 tetanggal 12 Januari 2013 akan tetapi hanya memberikan persetujuan kepada Tergugat I selaku suami Tergugat II untuk melakukan ikatan hukum dengan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dan memasukkan GUSNAWATI sebagai pihak dalam perkara a quo

Halaman 7 dari 29Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah keliru dan tidak tepat, maka dengan demikian dalil seperti tersebut dalam gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak;

6. Bahwa Tergugat I telah berupaya untuk melakukan pembicaraan dengan Penggugat khususnya yang terkait dengan royalty yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, termasuk kesediaan Tergugat I untuk memenuhi permintaan Royalty yang diminta oleh Penggugat yaitu sebesar **Rp. 145.335.272,-** (seratus empatpuluh lima juta tigaratus tigapuluh lima ribu duaratus tujuh puluh dua rupiah) pada saat Mediasi di depan Hakim Mediasi (Mediator Ibu TWI, SH.) dengan harapan Penggugat mau dan tetap melanjutkan Akta Perjanjian Kemiteraan Outlet Takadeli (cake-Resto) Pekanbaru No. 43 tetanggal 12 Januari 2013, akan tetapi tanpa diduga oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat tanpa alasan yang jelas telah menganulir dan tidak mau menerima Royalty yang telah diminta oleh Penggugat sendiri dan telah pula disanggupi oleh Tergugat I didepan Hakim Mediasi, hal ini menunjukkan bahwa memang selama ini Penggugat tidak konsekwen termasuk juga pada waktu Akta Perjanjian Kemiteraan Outlet Takadeli (cake-Resto) Pekanbaru No. 43 tetanggal 12 Januari 2013 masih berjalan, maka dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II berkesimpulan bahwasanya Penggugat telah dengan sengaja untuk menyingkirkan Tergugat I dari Akta Perjanjian Kemiteraan Outlet Takadeli (cake-Resto) Pekanbaru No. 43 tertanggal 12 Januari 2013, padahal masih memiliki tempo sampai tahun 2018, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya selayaknya haruslah ditolak;
7. Bahwa selain gugatan Penggugat tidak terbukti, maka tuntutan yang memohon agar Pengadilan Negeri Batam memutus perkara ini dengan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) adalah tidak berdasarkan hukum sebagaimana terurai pada point 11 (sebelas) halaman 4, maka tuntutan yang demikian adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas dan terbukti jika gugatan Penggugat tidaklah terbukti dan tidak berdasar hukum, sehingga sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum jika Tergugat I dan Tergugat II memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat member putusan yang amarnya berbunyi menolak gugatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya menyatakan gugatan  
Penggugat tidak dapat diterima.

## B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi pada uraian tentang Dalam Konvensi tersebut diatas mohon dianggap diulangi dan terurai serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa gugatan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi adalah merupakan dalil-dalil yang hanya memojokkan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, karena dalam beberapa kali pertemuan dengan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi, Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi meminta pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar kiranya dengan sungguh-sungguh memberikan arahan dan bimbingan kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi supaya usaha dapat berkembang dengan baik sebagaimana yang diamanatkan didalam pasal 5 Akta Perjanjian Kemitraan Outlet Takadeli (Cake- Resto) Pekanbaru No. 43 tanggal 12 Januari 2013 tentang Tanggung Jawab dan Kewajiban Pihak Pertama, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakannya, oleh karenanya gugatan Konvensi dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Wan Prestasi (lgkar janji) dan tindakan hendak mempermainkan hukum dengan tidak mentaati isi dari pasal 5 Akta Perjanjian Kemitraan Outlet Takadeli (Cake- Resto) Pekanbaru No. 43 tanggal 12 Januari 2013;
3. Bahwa setelah Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi berulang kali meminta arahan dengan tujuan supaya usaha kemitraan bisa lebih maju lagi, akan tetapi ternyata Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi tidak ada memberikan tanggapan sehingga Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dengan kemampuan apa adanya harus terus melanjutkan usaha walaupun dalam setiap bulannya tidak bisa meraih keuntungan seperti yang diharapkan dari awal, akan tetapi Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi masih bisa melanjutkan

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aktivitas usaha walaupun biaya operasional dan upah karyawan dapat ditutupi oleh Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dari biaya sendiri;

4. Bahwa seakan tidak mengerti dan tidak mau tahu keadaan keuangan dari perjalanan usaha yang dilalui oleh Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi dengan terus menerus mendesak Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi untuk memenuhi apa yang tertuang dalam pasal 9 (ayat 2,3,4), pasal 12 serta pasal 15 dari Akta Perjanjian Kemitraan Outlet Takadeli (Cake-Resto) Pekanbaru No. 43 tanggal 12 Januari 2013, padahal jelas berdasarkan pemberitahuan Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi kepada Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi tiap bulannya tentang neraca pemasukan dan pengeluaran yang mengalami devisa/kerugian;
5. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi juga tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi tentang pemakaian Logo TAKADELI yang dipasarkan adalah **tidak sama** dengan logo TAKADELI yang didaftarkan pada HAKI, sehingga Pelanggan dan calon pelanggan banyak yang menanyakan tentang kebenaran logo yang berakibat tidak maksimalnya jumlah penjualan, disamping itu Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan renovasi ulang tempat tentang perubahan logo dan biaya iklan dimaksud secara berulang-ulang ;
6. Bahwa didalam hal produksi Tergugat dalam rekonvensi / Penggugat dalam konvensi tidak ada memberikan SOP yang jelas kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sehingga produksi yang dihasilkan di outlet Takadeli yang dikelola oleh Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi tidak memenuhi standart dan sering terjadi kegagalan produksi sehingga berakibat timbulnya kerugian financial, dan juga teknologi system pengoperasian penjualan tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti rawan terjadi penggelapan uang penjualan dan tidak bisa memberikan laporan atas pesanan-pesanan tamu sehingga sering menyebabkan kegagalan dalam menyiapkan orderan/pesanan pelanggan ;
7. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi juga

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyiapkan SOP dan Teknologi pelaporan keuangan atas usaha yang dijalankan, sehingga menyebabkan gagal control dan penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak memiliki informasi yang akurat atas usaha yang dijalankan apakah mengalami untung atau rugi serta Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak memberikan SOP dalam melakukan perekrutan tenaga koki/petugas masak, sehingga koki/petugas masak yang direkrut tidak terampil dalam menjalankan tugas ;

8. Bahwa disamping itu juga Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi telah banyak mengalami kerugian karena program pemasaran yang diberikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi tidak tepat dan tidak efisien serta telah gagal memberikan rekomendasi lokasi/tempat pembukaan outlet Panam dan outlet Harapan Raya karena dikedua outlet tersebut mengalami kerugian sangat besar baik investasi maupun operasional;
9. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi melalui surat Nomor : MO/TKD/001/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 memberikan peringatan I, Somasi/Peringatan II melalui Penasihat Hukumnya dengan surat Nomor : 01/KHYS.SMS.TKD-PKU/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015, Somasi dengan surat nomor : 02/KHYS.SMS.TKD-PKU/VI/2015 30 Juni 2015, Somasi II dengan surat nomor: 03/ KHYS.SMS.TKD-PKU/VI/2015 tanggal 20 Juli 2015, Pengakhiran Akta Kemitraan Outlet Takadeli (Cake-Resto) No. 43 tahun 2013 dan Pencabutan Hak Penggunaan Merek TAKADELI dengan surat nomor : 04/KHYS.SMS.TKD- PKU/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang telah **Penggugat I dalam Rekonvensi ITergugat I dalam Konvensi** jawab melalui surat Nomor : 014/IE/T/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 dan surat nomor: 051 /IE/T/VI/2015 tanggal 21 Agustus 2015, yang menurut hemat Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dimana Pengakhiran Akta Kemitraan Outlet Takadeli (Cake-Resto) No. 43 tahun 2013 dan Pencabutan Hak Penggunaan Merek TAKADELI dengan surat nomor : 04/KHYS.SMS.TKD-PKU/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 adalah tidak tepat dan sangat merugikan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
10. Bahwa bahkan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi melalui surat nomor : 04/KHYS.SMS.TKD-PKU/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 point 7 ( tujuh ) menyatakan Akta Perjanjian

Halaman 11 dari 29Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemitraan Outlet Takadeli (Cake-Resto) Pekanbaru No. 43 tanggal 12 Januari 2013 telah **berakhir** terhitung sejak tanggal 18 agustus 2015, sementara sesuai Akta Perjanjian Kemitraan Outlet Takadeli (Cake-Resto) Pekanbaru No. 43 tanggal 12 Januari 2013 baru akan berakhir pada tahun 2018;

11. Bahwa dengan dibatalkannya Akta Perjanjian Kemitraan Outlet Takadeli (Cake- Resto) Pekanbaru No. 43 tanggal 12 Januari 2013 oleh Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi, maka Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi harus menanggung kerugian oleh karenanya dimana Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi telah mengeluarkan investasi yang banyak dan belum menikmati keuntungan dari kemitraan ini;
12. Bahwa karena perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kemitraan Outlet Takadeli (Cake-Resto) Pekanbaru No. 43 tanggal 12 Januari 2013 merupakan kesepakatan bersama dan tanpa tekanan dan paksaan maka berlaku sah (vide pasal 1320 KUH.Perdata), sehingga perjanjian tersebut mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang (vide pasal 1338 KUH.Perdata);
13. Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Kemitraan Outlet Takadeli (cake-Resto) Pekanbaru No. 43 tetanggal 12 Januari 2013 baru akan berakhir pada tahun 2018, sementara Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah mengahirinya secara sepihak, sehingga karenanya kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi harus dinyatakan sebagai pihak yang Ingkar janji (wanprestasi);
14. Bahwa ketentuan pasal 1246KUHPerdata menegaskan bahwa“Biaya, rugi dan bunga oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dinikmatinya...”;
15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi tersebut, Penggugat I dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi telah menderita banyak kerugian, antara lain sebagai berikut :
  1. Biaya Renovasi lokasi/tempat outlet Takadeli di Jl. Riau termasuk merubah konsep yaitu sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empatpuluh juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 29Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Renovasi lokasi/tempat outlet Takadeli di Jl. Harapan Raya yang direkomendasi oleh Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi yaitu sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah).
3. Biaya renovasi outlet Takadeli di Panam yang direkomendasi oleh Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi yaitu sebesar Rp. 605.000.000,-(enam ratus lima juta rupiah).
4. Biaya iklan yang berulang adalah sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
5. Kerugian operasional selama 1 (satu) tahun terakhir adalah sebesar Rp. 1.076.000.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta rupiah).
6. Total kerugian yang diderita oleh Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi seluruhnya adalah : Rp. 840.000.000,- + Rp. 610.000.000,- + Rp.605.000.000,- + Rp. 480.000.000,- + Rp. 1.076.000.000,- = Rp. 3.611.000.000,- (tiga milyar enam ratus sebelas juta rupiah) ;
16. Bahwa dikarenakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi ini didasari dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, maka sangatlah berdasarkan hukum jika Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi sebesar Rp. 3.611.000.000,- (tiga milyar enam ratus sebelas juta rupiah) secara sekaligus dan seketika, tunai ;
17. Bahwa selanjutnya mengingat gugatan Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi ini diajukan dengan dasar dan bukti yang kuat dan sah, dan tidak terbantahkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta gugatan dalam Rekonvensi ini telah memenuhi unsur-unsur seperti petunjuk yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Negeri dan para Hakim Pengadilan Negeri seperti **apa** yang dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah agung republic Indonesia Nomor: 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan serta merta ( Uitvoerbaar Bij Voorrad ) dan Provisionil, sehingga putusan

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

Bahwa berdasarkan Eksepsi, sanggahan (jawaban) dan gugatan balasan (Rekonvensi) yang dikemukakan diatas, Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk/Verklaard) ;

## II. DALAM POKOK PERKARA:

### Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menatakan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Wan Prestasi (Ingkar janji).
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 3.611.000.000,- (tiga milyar enam ratus sebelas juta rupiah ) secara sekaligus dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika, tunai ;

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad) meskipun ada bantahan, banding atau kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

## **ATAU**

Apabila Majelis Hakim Yang Kami Hormati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono).

**Menimbang**, bahwa atas jawaban tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 27 Januari 2016 dan atas replik tersebut, tergugat I dan II mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 10 Februari 2016 ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat terdiri dari :

1. Fotocopy Akta Perjanjian Kemitraan Outlet Takadeli (Cake-Resto) Pekanbaru, Nomor : 43, tanggal 12 Januari 2013 (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy surat No : ACC/TKD/001/IX/2013, tanggal 11 September 2013, yang dibuat oleh Direktur Takadeli Indonesia, di Batam (Bukti P-2) ;
3. Fotocopy surat No : ACC/TKD/001/III/2014, tanggal 5 Maret 2014, yang dibuat oleh Management Office Takadeli, di Batam (Bukti P-3)
4. Fotocopy surat tagihan pembayaran tunggakan royalty, denda dan laporan penjualan kotor bulanan, Nomor : MO/TKD/001/IV/2015, tanggal 8 April 2015, yang dibuat oleh Management Office Takadeli, di Batam (Bukti P-4) ;
5. Fotocopy surat tagihan pembayaran tunggakan denda dan royalty, Nomor : MO/TKD/002/IV/2015, tanggal 21 April 2015, yang dibuat oleh Management Office Takadeli, di Batam (Bukti P-5) ;
6. Fotocopy surat pembayaran tunggakan denda dan royalty, Nomor 07/MNG.TKD.PKU.IV/2015, tanggal 28 April 2015, dibuat oleh Gusnawati, Takadeli Pekanbaru (Bukti P-6) ;
7. Fotocopy surat peringatan I, Nomor : MO/TKD/001/V/2015, tanggal 5 Mei 2015, yang dibuat oleh Management Office Takadeli, di Batam (Bukti P-7) ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy surat somasi, Nomor : 01/KHYS.SMS.TKD-PKU/VI/2015, tanggal 18 Juni 2015, yang dibuat oleh pengacara Takadeli, di Batam (Bukti P-8) ;
9. Fotocopy berita di internet (Bukti P-9) ;
10. Fotocopy surat somasi, Nomor : 02/KHYS.SMS.TKD-PKU/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015, yang dibuat oleh pengacara Takadeli, di Batam (Bukti P-10) ;
11. Fotocopy email invoice royalty fee Takadeli Pekanbaru periode April 2014, tanggal 12 Juni 2014, yang dibuat oleh Takadeli Batam, yang ditujukan kepada Takadeli Pekanbaru (Bukti P-11) ;
12. Fotocopy email invoice royalty fee Takadeli Pekanbaru periode Agustus 2014, tanggal 22 September 2014, yang dibuat oleh Takadeli Batam, yang ditujukan kepada Takadeli Pekanbaru (Bukti P-12) ;
13. Fotocopy email invoice royalty fee Takadeli Pekanbaru periode September 2014, tanggal 16 Oktober 2014, yang dibuat oleh Takadeli Batam, yang ditujukan kepada Takadeli Pekanbaru (Bukti P-13) ;
14. Fotocopy email invoice royalty fee Takadeli Pekanbaru periode Oktober dan November 2014, tanggal 12 Desember 2014, yang dibuat oleh Takadeli Batam, yang ditujukan kepada Takadeli Pekanbaru (Bukti P-14) ;
15. Fotocopy email invoice royalty fee Takadeli Pekanbaru periode Desember 2014, tanggal 21 Januari 2014, yang dibuat oleh Takadeli Batam, yang ditujukan kepada Takadeli Pekanbaru (Bukti P-15) ;
16. Fotocopy Akta Pendirian PT. Takadeli Indonesia, Nomor : 1, tanggal 3 November 2003, yang dibuat di hadapan Fenny, S.H., Notaris & PPAT di Batam (Bukti P-16) ;
17. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Takadeli Indonesia, Nomor 19, tanggal 3 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-17) ;
18. Fotocopy Surat Kuasa, Nomor : 32, tanggal 7 September 2013, yang dibuat di hadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (Bukti P-18) ;
19. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Tremondi Sukses Indonesia, Nomor 09, tanggal 24 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Delfrida Rumada Hutasoit, S.H., Notaris di Pekanbaru (Bukti P-19) ;

**Menimbang**, bahwa bukti P-1, P-6, P-16, P-17, P-18, P-19 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sedangkan bukti P-2 sampai P-5, P-7 sampai P-15 tidak ada asli ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah menghadirkan saksi **Nesya Comala**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi dalam perkara ini, yaitu wanprestasi antara tergugat I dan tergugat II kepada pihak penggugat, sehingga penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi bekerja di tempat penggugat dan penggugat telah menceritakan kejadiannya kepada saksi ;
- Bahwa saksi sebagai manager office yang membantu Direktur untuk melakukan pengawasan secara administrative PT. Takadeli, baik yang di pusat maupun di cabang-cabang termasuk urusan accountingnya ;
- Bahwa permasalahan tergugat I dan II telah memakai nama Takadeli untuk bisnis usahanya dan oleh karena tergugat I dan II dikenakan membayar royalty atas kemitraan yang telah terjadi antara penggugat dan tergugat I, II tersebut ;
- Bahwa akhirnya antara penggugat dengan tergugat I dan II terjadi kerjasama yang dituangkan di dalam Akta Perjanjian Kemitraan dimana pihak tergugat I dan II berkewajiban untuk membayar royalty setiap bulan ;
- Bahwa saksi tahu isi perjanjian kemitraan tersebut adalah mengenai pemakaian merk Takadeli, yang telah dipakai oleh tergugat I dan II untuk daerah Pekanbaru, dimana tergugat I dan II berkewajiban memberikan laporan kotor dan pembayaran royalty setiap bulankepada penggugat ;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama, ada larangan yaitu selama kerjasama masih berlangsung, para tergugat dan atau keluarga dari tergugat tidak diperbolehkan untuk mendirikan usaha sejenis, contohnya untuk jenis tersebut, yaitu cake shop atau toko roti ;
- Bahwa Direktur PT. Takadeli Indonesia adalah sdr. Wardi Eka Syandra, berdomisili di Komplek Palm Spring Blok B1 No. 05 Batam Centre Kota Batam ;
- Bahwa PT. Takadeli Indonesia bergerak di bidang cake shop/roti (makanan);
- Bahwa PT.Takadeli Indonesia terdiri dari 18 (delapan belas) cabang/outlet, 11 (sebelas) outlet ada di Batam dan di Pekanbaru yang dikelola oleh tergugat I dan II ;
- Bahwa lokasi outlet Takadeli yang dikelola oleh tergugat I dan II, yaitu di Jl. Imam Munandar Harapan Jaya Pekanbaru dan outlet Takadeli di Panam Pekanbaru ;

Halaman 17 dari 29Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk outlet Takadeli di Jl. Riau Pekanbaru sejak Maret 2015 sudah buka sedangkan outlet di Jl. Imam Munandar Harapan Jaya Pekanbaru sejak April 2014 ;
- Bahwa awalnya tergugat I dan II lancar membayar royalty kepada penggugat, akan tetapi terjadi penunggakan sehingga diajukan gugatan ini ;
- Bahwa selain outlet Takadeli di Jl. Riau Pekanbaru dan outlet di Jl. Imam Mundandar Harapan Jaya Pekanbaru, tergugat I dan II ada membuka cabang lain ;
- Bahwa saksi tahu dari Riau Pos dan Tribun yaitu acara launching Tremondi Pekanbaru ;
- Bahwa yang disebutkan dalam acara tersebut yaitu Alfajri Permana, yaitu anak dari tergugat I dan II ;
- Bahwa saksi tahu karena tergugat I dan II pernah datang bersama anaknya tersebut ke Takadeli Batam dan diperkenalkan kepada saksi ;
- Bahwa setelah mengetahui berita launching Tremondi, Direktur Takadeli Batam melakukan konfirmasi kepada tergugat I dan II dan tergugat I membenarkan telah membuat Tremondi Cake Shop atas nama anaknya Alfajri Permana namun tergugat I menyatakan tidak terlibat dalam pembuatan usaha tersebut ;
- Bahwa saksi tahu renovasi interior dan eksterior untuk outlet Takadeli membutuhkan antara Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi bekerja di bagian accounting yang tugasnya melakukan control dan pengawasan ;
- Bahwa perubahan logo pernah dilakukan oleh Takadeli pada 10 (sepuluh) outlet Takadeli di Batam ;
- Bahwa untuk biaya perubahan logo sekitar Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,- tergantung material atau bahan yang dipakai ;
- Bahwa saksi tahu tergugat II adalah istri dari tergugat I ;
- Bahwa setahu saksi, kewajiban Takadeli terhadap Mitra Kerja sesuai dengan perjanjian, yaitu untuk penyediaan tenaga kerja baik itu koki (petugas masak), waitres, administrator, untuk pembukaan outlet ;
- Bahwa saksi pernah datang ke Pekanbaru untuk memberikan penjelasan mengenai administrasi dan tim Pekanbaru pernah datang ke Batam untuk belajar administrasi ;
- Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan, penggugat telah melakukan dengan melayangkan surat peringatan kepada tergugat I dan II sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak diindahkan oleh tergugat I dan II ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk royalty outlet di Panam, pembayaran royaltynya lancar ;
- Bahwa tindakan penggugat atas tunggakan royalty dan tidak ada laporan kotor dari tergugat I dan II, serta tidak ada penjelasan, maka Takadeli meminta agar Takadeli Pekanbaru ditutup ;
- Bahwa tergugat I dan II menutup Takadeli di Jalan Riau akan tetapi telah diganti dengan Tremondi sebelum Takadeli di Jalan Riau ditutup ;
- Bahwa tergugat I dan II membuat surat pertama kepada penggugat, meminta pengurangan pembayaran dan surat kedua minta penjelasan tentang pembayaran dan jawabnya tidak bisa melakukan pembayaran lalu dari Takadeli pusat mengirimkan surat somasi dan kalau tetap tidak bisadilakukan pembayaran, maka Takadeli akan menutup usaha Takadeli di Pekanbaru ;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan bantahannya, tergugat I dan II telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy kwitansi (Bukti TI, II-1) ;
2. Foto copy kwitansi (Bukti TI, II-2) ;
3. Foto copy kwitansi (Bukti TI, II-3) ;
4. Foto copy surat somasi, Nomor : 014/IE/T/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015, yang dibuat oleh pengacara Drs. Adolf Bastian, Mpd dan Gusnawati, di Pekanbaru (Bukti TI, II-4) ;
5. Foto copy Surat Kuasa, Nomor 13, tanggal 20 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Delfrida Rumada Hutasoit, S.H., Notaris dan PPAT di Pekanbaru (Bukti TI, II-5) ;
6. Foto copy deskripsi klasifikasi (Bukti TI, II-6) ;
7. Foto copy surat peringatan I, Nomor : MO/TKD/001/V/2015, tanggal 5 Mei 2015, yang dibuat oleh Management Office Takadeli, di Batam (Bukti TI, II-7);
8. Foto copy permintaan pendaftaran merek, atas nama Hermaiza, tanggal 3 Juni 2015 (Bukti TI, II-8) ;
9. Foto copy foto (Bukti TI, II-9) ;

Menimbang, bahwa bukti TI, II-1, TI, II-2, TI, II-3, TI, II-5 dan TI, II-9 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sedangkan bukti TI, II-4, TI, II-6, TI, II-7 dan TI, II-8 tidak ada asli ;

**Menimbang**, bahwa penggugat dan tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, tertanggal 16 Maret 2016 ;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara sidang menjadi bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini;

**Menimbang**, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

**Menimbang**, bahwa tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan penggugat kabur (obscuur libel), yaitu surat gugatan penggugat tidak menunjukkan suatu kerangka surat gugatan sebagaimana mestinya ;
2. Gugatan penggugat error in persona, yaitu penggugat dalam menyusun dan mengajukan gugatannya tidak dengan tepat dan benar dalam menentukan pihak-pihak yang akan digugat, karena secara hukum tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan penggugat ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan penggugat, yang dipersoalkan, yaitu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh tergugat I dan II dengan tidak membayar royalty dan denda yang menjadi hak dari penggugat ;

**Menimbang**, bahwa di dalam gugatan sudah diuraikan mengenai posita yaitu adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat I dan tergugat II serta memuat petitum yang memohonkan pembayaran sejumlah uang atas perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh tergugat I dan II kepada penggugat ;

**Menimbang**, bahwa dengan adanya posita dan petitum yang saling berkaitan, maka Majelis berpendapat, gugatan penggugat sudahlah jelas ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selanjutnya, dalam hal mengajukan gugatan merupakan hak setiap subyek hukum yang merasa dirugikan oleh pihak lain, sehingga dalam perkara a quo penggugat menggugat tergugat I dan II adalah hak dari penggugat, yang merasa telah dirugikan oleh perbuatan wanprestasi tergugat I dan II ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat eksepsi tergugat I dan II tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

**Menimbang**, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya,tergugat I dan II sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 belum membayar royalty dan denda atas penjualan outlet Takadeli Indonesia di Pekanbaru, sebesar Rp. 167.040.690,- (seratus enam puluh tujuh juta empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, dalam jawabannya, tergugat I dan II menyangkal dengan menyatakan tergugat I telah berupaya untuk melakukan pembicaraan dengan penggugat terkait kesediaan tergugat I untuk memenuhi permintaan royalty yang diminta oleh penggugat yaitu sebesar Rp. 145.335.272,- (*seratus empat puluh lima tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*)pada saat mediasi, tetapi penggugat tanpa alasan tidak mau menerima royalty yang telah diminta oleh penggugat sendiri ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalil penggugat dibantah oleh tergugat I dan II, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg/pasal 1865 KUHPerdara, penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu P-1 sampai P-19 serta menghadirkan saksi Neysa Komala;

**Menimbang**, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah apakah tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar royalty dan denda kepada penggugat ?

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan pokok penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan, apakah gugatan

Halaman 21 dari 29Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat yang ditujukan kepada tergugat I dan II telah memenuhi formalitas gugatan yaitu domisili/tempat tinggal tergugat I dan II tersebut serta legal standingnya ? ;

**Menimbang**, bahwa alamat tempat tinggal tergugat I dan II di dalam gugatan penggugat adalah di Jl. Riau No. 169i dan di Jl. Imam Munandar No. 247 B Harapan Raya di Pekanbaru ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (1) R.Bg, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dimana tergugat bertempat tinggal atau apabila tidak diketahui tempat tinggalnya, di tempat tinggal tergugat yang sebenarnya ;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan tempat tinggal tergugat I dan II tersebut, di dalam bukti P-1 berupa foto copy Akta Perjanjian Kemitraan Outlet Takadeli (Cake-Resto) Pekanbaru, Nomor 43, tanggal 12 Januari 2013, pasal 19 paragraf kedua : "Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua pihak, maka dengan ini kedua pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Batam di Kota Batam" ;

**Menimbang**, bahwa meskipun tempat tinggal tergugat I dan II di Pekanbaru, sedangkan penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Batam, namun oleh karena penggugat dan tergugat I serta II telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Batam apabila terjadi sengketa sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Kemitraan di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (4) R.Bg, Majelis berpendapat, penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara a quo, pihak penggugat adalah PT. Takadeli Indonesia, yang diwakili oleh Wardi Eka Syandra selaku Direktur ;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan kedudukan di dalam perusahaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan, apakah benar Wardi Eka Syandra selaku Direktur yang dapat mewakili dan mengurus kepentingan hukum dan hak-hak dari PT. Takadeli Indonesia ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P-17 dan P-18 masing-masing berupa foto copy Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Takadeli Indonesia dan foto copy Akta Kuasa, tercantum nama sdr. Wardi Eka Syandra sebagai Direktur, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat, sdr. Wardi Eka Syandra mempunyai legal standing / kedudukan hukum untuk mewakili

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan PT. Takadeli Indonesia dalam mengajukan gugatan ini ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan sehingga dilanjutkan dengan pokok perkara sebagai berikut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-19 dan keterangan saksi Nesya Comala, hal-hal yang sudah dibenarkan oleh para pihak sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat I serta II telah terjalin perjanjian kemitraan dimana penggugat sebagai pemberi hak kemitraan, sedangkan tergugat sebagai penerima hak kemitraan untuk mendirikan, membangun dan mengoperasikan Takadeli Indonesia di Jalan Riau Nomor 169-K Pekanbaru ;
- Bahwa perjanjian kemitraan antara penggugat dengan tergugat I dan II pada tanggal 12 Januari 2013 merupakan perpanjangan perjanjian kemitraan antara penggugat dengan tergugat I dan II pada tanggal 4 Oktober 2007 ;
- Bahwa ada kewajiban tergugat I dan II untuk membayar royalty dan denda kepada penggugat setiap bulannya ;
- Bahwa tergugat I dan II sampai dengan sekarang belum membayar royalty dan denda tersebut kepada penggugat ;
- Bahwa penggugat telah mengirimkan surat tagihan, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II kepada tergugat I dan II agar tergugat I dan II membayar royalty dan denda atas penjualan kotor Takadeli Indonesia di outlet Jl. Imam Munandar No. 247B Harapan Raya dan outlet Jl. Riau No. 169.i Pekanbaru sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 kepada penggugat ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui oleh para pihak tersebut di atas, Majelis berpendapat sudah menjadi fakta hukum yang tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan cermat perkara a quo, yang diperselisihkan antara para pihak adalah besarnya royalty dan denda yang seharusnya tergugat I dan II bayar kepada penggugat, dimana di dalam gugatan penggugat yaitu sebesar Rp. 167.040.690,- (seratus enam puluh tujuh juta empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), sedangkan menurut tergugat I dan II sebesar Rp. 145.335.272,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

**Menimbang**, bahwa tentang perbedaan perhitungan tersebut, di dalam bukti P-8 berupa fotocopy surat somasi Nomor : 01/KHYS.SMS.TKD-PKU/VI/2015, tanggal 18 Juni 2015, keseluruhan hutang tergugat I dan II yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jatuh tempo adalah sebesar Rp. 104.104.877,- (seratus empat juta seratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), belum termasuk kewajiban pembayaran royalty bulan Mei dan Juni 2015 dan selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 6 Juli 2015 ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena royalty dan denda tersebut diakui oleh pihak tergugat I dan II secara tegas dalam jawabannya dan juga diakui belum dilakukan pembayaran, sebagaimana juga diterangkan oleh saksi Nesya Comala di persidangan, sedangkan pembayaran itu adalah kewajiban yang belum dipenuhinya, maka Majelis berpendapat, dengan tergugat I dan II tidak membayar kewajibannya tersebut, tergugat I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dengan berpedoman kepada Akta Perjanjian Kemitraan tanggal 12 Januari 2013, khususnya pada pasal 9 yang mengikat para pihak (vide pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian) ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena tergugat I dan II dinyatakan telah melakukan wanprestasi, maka terhadap petitum kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam dapatlah dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa yang dituntut penggugat dalam perkara a quo adalah pembayaran sejumlah uang, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 6 Rv, petitum ketujuh gugatan penggugat haruslah ditolak ;

**Menimbang**, bahwa selama persidangan, Majelis tidak pernah meletakkan sita jaminan, sehingga terhadap petitum kedelapan haruslah ditolak ;

**Menimbang**, bahwa dalam hal wanprestasi, yang dapat dimintakan selain pembayaran sejumlah uang adalah ganti biaya, rugi dan bunga namun setelah Majelis mempelajari tuntutan ganti rugi yang dimaksud penggugat tidaklah ada hubungan dengan perkara a quo sebagaimanajuga yang diatur dalam pasal 1236 KUHPerdara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap petitum kesembilan haruslah ditolak ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara a quo tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam pasal 191 ayat (1) R.Bg, sehingga Majelis berpendapat terhadap petitum kesebelas gugatan penggugat haruslah ditolak ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian di atas, posita penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap petitum kesatu agar mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, haruslah ditolak ;

**Menimbang**, bahwa untuk bukti surat selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis berpendapat tidak ada hubungannya dengan perkara a quo sehingga haruslah dikesampingkan ;

**Dalam Rekonvensi**

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa maksud gugatan penggugat I rekonsensi/tergugat I konvensi sebagaimana tersebut di atas ;

**Menimbang**, bahwa penggugat I rekonsensi/tergugat I konvensi, mendalilkan tergugat rekonsensi/penggugat konvensi telah melakukan wanprestasi dengan tidak memberikan SOP yang jelas kepada penggugat I rekonsensi/tergugat I konvensi, sehingga produksi yang dihasilkan di outlet Takadeli yang dikelola penggugat I rekonsensi/tergugat I konvensi tidak memenuhi standar yang berakibat timbulnya kerugian finansial ;

**Menimbang**, bahwa dalil tersebut dibantah oleh tergugat rekonsensi/penggugat konvensi dengan menyatakan apabila penggugat I rekonsensi/tergugat I konvensi merasa dirugikan dari sejak perjanjian awal pasti penggugat I rekonsensi/tergugat I konvensi tidak akan memperpanjang kerjasama, akan tetapi faktanya bahwa penggugat I rekonsensi/tergugat I konvensi memperpanjang kontrak kerjasama dan membuka outlet Takadeli yang kedua ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat I rekonsensi/tergugat I konvensi dibantah oleh tergugat rekonsensi/penggugat konvensi, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg/pasal 1865 KUHPerdara, penggugat I rekonsensi/tergugat I haruslah membuktikan dalilnya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan gugatannya, penggugat I rekonsensi/tergugat I konvensi telah mengajukan bukti surat, yaitu :

TI, II-1 berupa fotocopy invoice dan kwitansi pembayaran proyek renovasi Takadeli di Jalan Riau ;

TI, II-2 berupa fotocopy invoice dan kwitansi pembayaran proyek renovasi Takadeli di Jalan Harapan Raya ;

TI, II-3 berupa fotocopy invoice dan kwitansi pembayaran proyek renovasi Takadeli di Panam, Pekanbaru ;

TI, II-4 berupa fotocopy tanggapan somasi ;

TI, II-5 berupa fotocopy akta surat kuasa ;

TI, II-6 berupa fotocopy deskripsi klasifikasi pendaftaran awal merk Takadeli

TI, II-7 berupa fotocopy logo Takadeli ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TI, II-8 berupa fotocopy permintaan pendaftaran merk Tremondi ;

**Menimbang**, bahwa yang dipersalkan dalam gugatan penggugat I rekonsensi/tergugat I konvensi adalah sikap tergugat rekonsensi/penggugat konvensi yang tidak memberikan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas kepada penggugat I rekonsensi/tergugat I konvensi sehingga mengalami kerugian ;

**Menimbang**, bahwa kerugian yang ditimbulkan tersebut dihubungkan dengan alat bukti berupa surat yang diajukan oleh penggugat I rekonsensi/tergugat I konvensi, tidak ada satu bukti surat pun yang menerangkan/menyatakan mengenai bentuk SOP yang bagaimana yang menurut penggugat I rekonsensi/tergugat I konvensi seharusnya diberikan oleh tergugat rekonsensi/penggugat konvensi kepadanya sehingga outlet Takadeli di Pekanbaru yang dikelola oleh penggugat I rekonsensi/tergugat I konvensi mengalami kerugian produksi ;

**Menimbang**, bahwa Akta Perjanjian Kemitraan tanggal 12 Januari 2013 merupakan perpanjangan perjanjian antara penggugat I rekonsensi/tergugat I konvensi dengan tergugat rekonsensi/penggugat konvensi pada tanggal 4 Oktober 2007, yang artinya perjanjian kedua merupakan perpanjangan dari perjanjian pertama untuk kemitraan yang sama pula yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

**Menimbang**, bahwa apabila dari awal penggugat I rekonsensi/tergugat I konvensi merasa SOP tidak diberikan oleh tergugat rekonsensi/penggugat konvensi kepadanya, tentu jauh sebelum waktu sekarang, penggugat I rekonsensi/tergugat I konvensi mengajukan keberatan/gugatan terhadap tergugat rekonsensi/penggugat konvensi ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan 1 (satu) alat bukti berupa surat, penggugat I rekonsensi/tergugat I konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, sehingga Majelis berpendapat gugatan penggugat I rekonsensi/tergugat I konvensi haruslah ditolak ;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan pokok penggugat konvensi / tergugat rekonsensi dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, tergugat konvensi/penggugat rekonsensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 1320 KUHPdata, pasal-pasal dalam KUHPdata, pasal-pasal dalam R.Bg, Rv serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi tergugat I dan tergugat II tidak dapat diterima ;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan wanprestasi ;
3. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar Royalti Outlet Takadeli Jl. Imam Munandar No. 247.B Harapan Raya Pekanbaru Dari bulan April 2014 sampai April 2015 sebesar Rp. 59.032.582,- (lima puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) ;
4. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar Royalti Outlet Takadeli Jl. Riau No.169.i Pekanbaru untuk Bulan Maret 2015 dan April 2015 sebesar Rp. 27.249557,- (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) ;
5. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar denda keterlambatan membayar Royalti atas Outlet Takadeli di Jl. Imam Munandar No. 247.B Harapan raya Pekanbaru dan Outlet Takadeli Jl. Riau No. 169.i sampai dengan Tanggal 27 Juni 2015 sebesar Rp. 21.705.478,- (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).
6. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar Royalti Outlet Takadeli Jl. Imam Munandar No. 247.B Harapan Raya Pekanbaru untuk Bulan Mei 2015, Juni 2015 dan Juli 2015 dengan perhitungan dari rata-rata royalti selama 6 (enam) bulan terakhir dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak tanpa laporan penjualan kotor bulanan dari PARA TERGUGAT sebesar Rp.13.190.999 (Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
7. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar Royalti Outlet Outlet Takadeli Jl. Riau No.169.i Pekanbaru untuk Bulan Mei 2015, Juni 2015 dan

Halaman 27 dari 29Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 dengan perhitungan dari rata-rata royalti selama 6 (enam) bulan terakhir dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak tanpa laporan penjualan kotor bulanan dari PARA TERGUGAT sebesar Rp. 45.862.074 (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah).

8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan penggugat I rekonvensi/tergugat I konvensi ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum tergugat I dan tergugat II konvensi/penggugat I dan penggugat II rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **SENIN**, tanggal **4 APRIL 2016**, oleh kami **JULI HANDAYANI.SH.MHum**, sebagai Hakim Ketua, **TIWIK.SH.MHum** dan **IMAN BUDI PUTRA NOOR.SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **6 APRIL 2016**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **ELI AGUSTUTI.SH.** Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

-dto-

-dto-

**TIWIK.SH.MHum**

**JULI HANDAYANI.SH.MHum**

-dto-

**IMAN BUDI PUTRA NOOR.SH.MH**

Panitera Pengganti,

-dto-

**ELI AGUSTUTI.SH.**

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN.BTM





**Perincian Biaya-biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
A T K	Rp. 50.000,-
Risalah Panggilan	Rp. 395.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
PNBP	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)